Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 1, Januari 2026, E-ISSN xxx xxxx
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

KONSEP *WALAD* DALAM HUKUM WARIS ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)

TUTIK ALAWIYAH
Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram
Email: tutikalawiyah724@gmail.com

SAHRUDDIN
Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram
Email: sahruddin@unram.ac.id

Received: 2025-05-20; Reviewed: 2025-07-11; Accetped: 2026-02-07; Published: 2026-02-28

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *walad* dalam Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama dan mengetahui implementasi konsep *walad* di lingkup Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif Empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, Empiris/Sosiologis, dan Historis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Konsep *walad* di Pengadilan Agama Mataram diartikan sebagai anak perempuan maupun anak laki-laki, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi. Implementasi konsep *walad* dalam Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama Mataram merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi, namun hakim tetap memiliki kebebasan berdasarkan hati nurani dan kasus yang ditangani, sehingga akan menggunakan sandaran atau pendapat yang sesuai.

Kata kunci: Waris Islam, Konsep *Walad*, dan Implementasi.

ABSTRACT

This research explores the interpretation and application of the concept of walad (child) in Islamic Inheritance Law as practiced in the Religious Courts, particularly in the Mataram Religious Court. The study adopts a normative-empirical legal research method, utilizing legislative, conceptual, empirical, and historical approaches. Data were obtained from both primary and secondary sources, primarily through interviews, and analyzed using qualitative methods. The findings reveal that in the Mataram Religious Court, walad is understood as either a son or a daughter, in accordance with the Compilation of Islamic Law and prevailing jurisprudence. While these references form the foundation for legal decisions, judges retain discretionary authority to interpret and apply the law based on their conscience and the unique circumstances of each case.

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Walad, Religious Court, Legal Interpretation.*

I. PENDAHULUAN

Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami setiap orang yang hidup di dunia, karena kematian merupakan salah satu proses dan akhir dari perjalanan hidup manusia. Kematian seseorang memberikan salah satu akibat hukum yaitu masalah status harta benda yang ditinggalkannya yang disebut warisan. Hukum kewarisan berhubungan erat dengan kehidupan manusia karena berkaitan dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lain.

Adapun dalam Islam sudah diatur tentang permasalahan pembagian waris yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan menjadi dasar hukum penalaran para ulama. Hal tersebut diatur dalam surat An-Nisa' ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Pada ayat-ayat tersebut Al-Qur'an merinci dengan tegas bagian-bagian setiap ahli waris yang berhak diterimanya, ayat-ayat tersebut juga menjelaskan syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, menjelaskan pula tentang keadaan setiap ahli waris kapan ia dapat menerima bagiannya dengan jumlah pasti, dan kapan pula ia menerima secara *ashabah* (sisa).[1]

Akan tetapi meskipun persoalan kewarisan telah diuraikan secara rinci dalam Al-Qur'an, untuk mempraktikkan ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut tidaklah mudah, berdasarkan pada sejak masa sahabat banyak yang mengalami kesulitan dan menimbulkan sejumlah perbedaan pemahaman dalam menyelesaikan masalah kewarisan karena perbedaan pengertian mereka terhadap *nash* (teks) walaupun *lafadz* yang dibahas adalah sama. Hal ini disebabkan karena kata dalam Bahasa Arab yang menjadi teks asli dari dalil tersebut kadang memiliki lebih dari satu arti yang kemudian menimbulkan adanya perbedaan pendapat yang luas, baik dari kejelasan artinya, kandungan pengertiannya, indikasinya terhadap hukum, maupun penggunaan *lafadznya* dalam menetapkan taklif.[2] Adapun contoh kata tersebut adalah *walad* dan interpretasinya dalam hukum waris Islam yang dimana ayat tersebut tercantum pada surat An-Nisa' ayat 176. Persoalan yang muncul tentang hal tersebut adalah ketika kedudukan saudara menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan tunggal dari si pewaris, apakah saudara berhak mendapat bagian atas harta warisan dari si pewaris ataukah *terhijab* oleh anak perempuan tersebut.

Terjadinya perbedaan pendapat tentang bagian saudara bila bersama dengan anak disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi kata *walad* tersebut. Menurut Jumhur Ulama, kata *walad* dalam surat An-Nisa ayat 176 diartikan sebagai anak laki-laki saja, sehingga ketika terjadi kasus seperti yang dijelaskan diatas, maka saudara dari si pewaris akan tetap mendapatkan warisan tetapi sebagai *ashabah* (sisa) dan anak perempuan si pewaris sebagai *ashab al-furud* dengan pembagian anak perempuan

1 Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani, 1995, hlm. 15.
2 Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 47.

mendapatkan 1/2 dan sisanya yaitu 1/2 menjadi bagian saudara laki-laki atau saudara perempuan si pewaris. Sedangkan menurut Ibnu Abbas kata *walad* dalam surat An-Nisa' ayat 176 memiliki arti anak laki-laki maupun anak perempuan, oleh karena itu Ibnu Abbas menggugurkan bagian saudara perempuan karena *terhijab* dan sisa dari harta warisan akan menjadi bagian *ashabah*.[3] Pendapat Ibnu Abbas tersebut yang kemudian dijadikan sebagai rujukan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memutus perkara Nomor 86K/AG/1994, sehingga putusan tersebut menjadi rujukan oleh hakim pengadilan lain dalam memutus perkara yang sama. Terhadap pemaparan diatas terdapat perbedaan pengaturan tentang konsep *walad* dalam Kompilasi Hukum Islam dan putusan Pengadilan Agama. Dari adanya perbedaan pendapat tersebut diangkat permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana konsep *walad* dalam Hukum Waris Islam?
b. Bagaimana implementasi konsep *walad* dalam Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama Mataram?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris yang akan mengkaji mengenai konsep *walad* dalam Hukum Waris Islam dan bagaimana implementasinya di lingkup Pengadilan Agama Mataram. Sumber data primer yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari informan dengan teknik memperoleh data berupa wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Konsep *Walad* dalam Hukum Waris Islam

1. Asbab An-Nuzul Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 11

secara terminologi, menurut Az-Zarqani di dalam bukunya yang berjudul Manahil al-'Urfan fi 'Ulum Al-Qur'an, *asbab an-nuzul* memiliki pengertian sebagai sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu.[4] Adapun menurut Hasbi Ash-Siddieqy menjelaskan sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Qur'an untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalam suasana itu Al-Qur'an diturunkan serta membicarakan

3 Adelina Nasution, *Reinterpretasi Makna Walad dalam Kewarisan Cucu Ditinjau dari Perspektif Ushul Fiqh*, JURISPRUDENSI IAIN LANGSA: Jurnal Syari'ah, Vol. 9 No. 2 Desember 2017, hlm. 6.

4 Ahmad Zaini, Asbab *An-Nuzul dan Urgensinya dalam Memahami Al-Qur'an*, Hermeunetik, Vol. 8 No. 1 Juni 2014, hlm. 4.

sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu, ataupun kemudian lantaran sesuatu hikmat.[5]

Jadi, terdapat unsur-unsur yang terpenting untuk diketahui perihal *asbab an-nuzul* ialah adanya satu atau beberapa kasus yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat, dan ayat-ayat itu menjelaskan kasus-kasus yang dimaksud sebelumnya. Tetapi, hal ini bukan berarti manusia harus mencari *asbab an-nuzul* dari setiap ayat, karena Al-Qur'an tidak selalu turun sesuai dengan kejadian atau keadaan, ataupun dari munculnya pertanyaan. Banyak ayat Al-Qur'an yang turun secara *ibtida* ' (tanpa adanya sebab yang menuntut turunnya sebuah ayat) seperti menerangkan tentang akidah, hakikat iman, pokok-pokok dasar agama Islam, dan lain sebagainya.[6]

Sehingga definisi yang tepat tentang *Asbab an-Nuzul* ialah menurut Manna' Al-Qaththan yang mendefinisikan dengan "kejadian atau pertanyaan yang terjadi ketika turunnya ayat dan juga berkaitan dengan ayat tersebut". Hal tersebut menegaskan apa yang telah diungkapkan oleh Al-Suyuthi bahwa *asbab an-nuzul* adalah peristiwa yang terjadi dalam hari-hari turunnya sebuah ayat.[7]

Adapun tentang *walad* dalam hukum waris Islam telah disebutkan sebanyak 3 kali dalam surat An-Nisa' yaitu pada ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Kemudian, terdapat *asbabun nuzul* yang menjelaskan tentang *walad* ini, yang terdapat pada ayat 11 surat An-Nisa'.

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 memiliki arti:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana".

5 *Ibid.*

6 Shidqy Munjin, *Konsep Asbab An-Nuzul dalam 'Ulum Al-Qur'an*, AL Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, Vol. 4 No. 1 Mei 2019, hlm. 66.

7 *Ibid,* hlm. 67.

Adapun Imam Abul Hasan menyebutkan riwayat *asbabun nuzul* dari ayat tersebut berkaitan dengan harta warisan Tsabit bin Qaid RA atau Sa'ad bin Ar-Rabi' RA yang memiliki arti:

"Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim dari Jabir bin Abdillah RA, Ia berkata: 'Telah datang seorang perempuan dengan dua anaknya, lalu berkata: 'wahai Rasulullah, ini dua anak Tsabit bin Qais, atau ia berkata: ;ini dua anak Sa'ad bin Ar-Rabi', yang mati bersamamu saat perang Uhud, sementara pamannya telah merampas harta dan warisan mereka, lalu tidak meninggalkan harta sedikit pun bagi mereka kecuali diambilnya; maka bagaimana menurutmu wahai Rasulullah?' Maka demi Allah mereka tidak akan dinikahi selamanya kecuali mereka punya harta. Lalu Rasulullah SAW bersabda: 'Allah akan memutuskan urusan itu.' Lalu turunlah surat An-Nisa' ayat 11. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku: 'Panggilkan kepadaku perempuan itu dan temannya: 'Berilah mereka berdua dua pertiga, berilah ibunya seperdelapan, dan sisanya maka untukmu'." (HR. Al-Wahidid dan Ar-Daruquthni). (Abul Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi, Asbabun Nuzul, [Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1431H/2010 M], tashih: Muhammad Dzul Kifli Zaiuddin al-Wathani, cetakan pertama, halaman 90).

Berdasarkan *asbabun nuzul* tersebut dapat disimpulkan bahwa anak perempuan mendapatkan bagiannya sebanyak dua pertiga karena terdapat dua anak perempuan atau lebih. Kemudian, untuk istri mendapat bagian seperdelapan karena adanya anak, sedangkan paman (saudara pewaris) mendapat bagian sebagai *ashabah*. Sehingga, *walad* disini yang dalam pengertiannya adalah anak perempuan, tidak dapat menghalangi bagian waris milik paman atau saudara pewaris.

Akan tetapi, sebagian ulama meragukan keautentikan riwayat (*hadits*) tersebut dengan alasan karena adanya *illah* (cacat) pada riwayat tersebut yang antara lain, yaitu:[8]

a. Jika saudara Sa'ad bin ar-Rabi' tersebut bukan *mukmin* (*musyrik*), maka ia tak (terikat) hukum, kekuasaan atau kepemilikan atas harta saudaranya yang mukmin yang meninggal, serta hal tersebut bertentangan dengan sejarah dan kebiasaan orang Arab (*musyrikin*), karena sebelum turun ayat-ayat waris, orang Arab (*musyrik*) memegangi hukum adatnya dengan sangat teguh bahwa mereka tidak mengambil waris dari kaum wanita maupun dari anak-anak kecil. Mereka hanya mewarisi harta kaum lelaki dari keluarganya, yaitu apabila ia meninggal diatas kuda untuk berperang demi merampas *ghanimah*;
b. Jika saudara Sa'ad bin ar-Rabi' tersebut adalah seorang *mukmin*, maka tentu tidak diragukan lagi bahwa ia telah mendengar ayat dan perintah Rasulullah (*hadits*)

8 Abd. Salam, *Pengembangan Makna "Walad" pada Ayat Kewarisan dalam Yurisprudensi*, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pengembangan-makna-walad-pada-ayat-kewarisan-dalam-yurisprudensi-oleh-drs-h-abd-salam-sh-mh-713, diakses pada tanggal 6 Januari 2025.

yang menyuruhnya berbuat baik kepada anak yatim, karena sahabat nabi sangat menaati Rasulullah;

c. Dari sisi lain Sa'ad bin ar-Rabi' adalah seorang sahabat yang mulia *thabaqoh*nya sangat utama, beliau ikut *bai'ah 'aqobah*, ikut berperang Ukhud, perang Badar bersama Rasulullah, ia disebut *naqib* bersama 12 sahabat lainnya, ia adalah *katib al-wahyi* (penulis wahyu) yang sangat jarang saat itu. Sahabat yang sekaliber demikian, tentu ketika hendak berperang telah menulis wasiat sebagaimana perintah dalam al-Baqarah ayat 180 dan perintah Allah dalam surat An-Nisa' ayat 9, karena wasiat telah menjadi kesadaran para sahabat (dianggap wajib). Hadits-hadits menceritakan bahwa para sahabat tidak akan tidur dalam peraduan sebelum meletakkan wasiat dibawah bantal mereka (at-Tabaqot li bin Sa'ad, Juz III, hal 522);

d. Bahwa dalam Riwayat lain (Tabaqot, III, 523) dan (al-Bidayah wa an-Nihayah oleh Ibnu Atsir, Juz III, hal 228) diriwayatkan bahwa saudara Sa'ad bin ar-Rabi' ini adalah Abdurrahman bin 'Auf karena *al-mu'akhah* (persaudaraan) yang merupakan salah satu sebab waris-mewarisi di permulaan Islam (konsekuensi hijrah) antara sahabat-sahabat *muhajirin* dan *anshar*. Diriwayatkan bahwa: Ketika Rasulullah mengangkat persaudaraan antara Sa'ad bin ar-Rabi' (*anshar*) dengan Abdurrahman bin 'Auf, pergilah Sa'ad ke rumahnya dan mengundang Abdurrahman bin 'Auf untuk menikmati hidangan makan bersamanya dan berkata kepadanya, "Aku memiliki dua anak perempuan dan kau adalah saudaraku dalam ikatan agama Allah. Kau tidak memiliki istri, aku serahkan salah satu dari keduanya dan nikahilah dia." Abdurrahman bin 'Auf berkata: "Tidak, *Wallahi*." Sa'ad bin ar-Rabi' berkata: "Marilah pergi ke kebunku, akan kuberikan sebagian darinya kepadamu." Abdurrahman bin 'Auf berkata: "Tidak, terima kasih, semoga Allah memberkatimu, keluargamu dan hartamu." Lalu turunlah ayat mawaris, *fa in kunna nisa'an fauqa itsnataini…* (An-Nisa':12). Setelah ayat ini turun, maka Rasulullah memanggil Abdurrahman bin 'Auf, dan berkata: "Berikanlah dua anak perempuan Sa'ad 2/3 harta, dan ibunya 1/8, dan sisanya adalah untukmu." Jika benarbahwayangdimaksudsaudaraSa'adbinar-Rabi'tersebutadalahAbdurrahman bin 'Auf (persaudaraan karena Islam) adalah tidak mungkin akan merampas harta peninggalan Sa'ad bin ar-Rabi' dari istri dan dua anak perempuannya yang masih yatim. Karena Abdurrahman bin 'Auf adalah sahabat yang terkenal santun dalam *bermu'ammalah* bahkan dalam riwayat diatas beliau menolak pemberian Sa'ad bin ar-Rabi' saat dipersaudarakan tersebut.

Sehingga, berdasarkan analisis diatas, Ibnu Abbas mengabaikan riwayat tersebut dan beliau memilih mengikuti *dzahir nash* yang menurut beliau *lafadz walad*

dalam surat An-Nisa' ayat 176 tersebut memiliki arti sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan.[9]

Definisi diatas dirumuskan seperti itu oleh para ulama untuk menghindari pemahaman makna kata *asbab* dalam konteks sebab dan akibat. Jika dipahami sebagai sebab akibat, maka itu mengesankan bahwa Al-Qur'an turun setelah terjadinya sebab dan tanpa sebab maka Al-Qur'an tidak akan pernah turun.[10]

2. Konsep *Walad* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Nomor 86K/AG/1994

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memiliki dasar hukumnya pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Instruksi Presiden (Inpres) kedudukan hukumnya adalah sama. Dengan kata lain, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditetapkan sah oleh presiden dan telah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.[11]

Atas dasar itu, ketentuan penyelesaian masalah hukum perkawinan. Kewarisan, dan perwakafan bagi pemeluk agama Islam adalah mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam. Ditetapkan Kompilasi Hukum Islam melalui *taqnin* dalam bentuk Inpres dan berlaku positif bagi umat Islam.[12]

Namun, walaupun KHI sudah menjadi hukum nasional di Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden tidak lagi tercantum dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini berdampak terhadap melemahnya kedudukan hukum materiil Kompilasi Hukum Islam yang masih dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama se-Indonesia dan masyarakat yang memerlukannya. Atas dasar inilah, perlu dilakukan peningkatan terhadap Kompilasi Hukum Islam menjadi sebuah undang-undang.[13]

Dalam menafsirkan kata *walad* pada ayat 176 Surat An-Nisa', menurut Kompilasi Hukum Islam anak diartikan secara umum (anak laki-laki dan anak perempuan) seperti pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karena itu, selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, akan *terhijab*/terhalang.[14] Hal ini disiratkan pada ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

9 *Ibid.*
10 *Ibid.*
11 Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 60.
12 Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok, Rajawali Pers, 2020, hlm. 114-116.
13 Abdul Wahab Abd Muhaimin, *Adopsi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gaung Persada Press, hlm. 267.
14 Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, ALQALAM, Vol. 26 No. 1 Januari-April 2009, hlm. 145.

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian".

Ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam diatas, secara tidak langsung telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI sehubungan dengan yurisprudensi Nomor 86K/AG/1994. Pada kasusnya, menurut Mahkamah Agung RI norma hukum yang terlegalisasi dalam Al-Qur'an dan hadits maupun Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa anak perempuan menerima bagian ahli waris secara *al-furud al-muqaddara* (bagian yang ditentukan secara pasti) sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi "...jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta...", demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 yang menyatakan "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian..." perlu untuk dikesampingkan karena jika diterapkan akan bertentangan dengan rasa keadilan pada era kehidupan sosial yang telah berubah saat ini, khususnya bagi pihak anak perempuan yang berperkara pada kasus ini.[15]

Di dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan terdapat ahli waris yang ditetapkan oleh Allah SWT secara jelas yaitu anak, orang tua, duda atau janda, saudara kandung, saudara seibu, dan saudara seayah. Kemudian ada pula ahli waris yang dijelaskan dalam hadist Nabi, salah satunya yang memiliki arti sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah' telah menceritakan kepada kami Syababah; telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Yasar AL Muzani, ia berkata; "Aku mendengar Rasulullah SAW., didatangi oleh seseorang yang menanyakan pembagian harta warisan yang di dalamnya terdapat seorang kakek dimana ia memberi sepertiga atau seperenam." Telah menceritakan kepada kami Abu Hatim' telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Thabba'; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Yunus dari Al Hasan dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; "Rasulullah SAW., menetapkan hukum harta warisan bagi seorang kakek yang ada pada kita sebesar seperenam." (HR. Ibnu Majah).

Ahli waris berdasarkan *Ijma'* para ulama, dari kerabat laki-laki terbagi menjadi 15 golongan dan 10 golongan dari kerabat perempuan, adapun pihak-pihak yang menjadi ahli waris sebagai berikut:[16]

a. Ahli waris dari kerabat laki-laki:
   1) Anak laki-laki;
   2) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki);

15 Abd. Salam, *Pengembangan Makna "Walad" pada Ayat Kewarisan dalam Yurisprudensi*, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pengembangan-makna-walad-pada-ayat-kewarisan-dalam-yurisprudensi-oleh-drs-h-abd-salam-sh-mh-713, diakses pada tanggal 31 Januari 2025.

16 Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm. 54-55.

3) Bapak;
4) Kakek (dari pihak laki-laki);
5) Saudara kandung laki-laki;
6) Saudara laki-laki sebapak;
7) Saudara laki-laki seibu;
8) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki (keponakan);
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu (keponakan);
10) Paman (saudara kandung bapak);
11) Paman (saudara bapak sebapak);
12) Anak laki-laki dari paman kandung (sepupu);
13) Anak laki-laki dari paman sebapak;
14) Suami (duda);
15) Laki-laki yang memerdekakan budak.

b. Ahli waris dari kerabat perempuan:
1) Anak perempuan;
2) Ibu;
3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki;
4) Nenek (ibu dari bapak);
5) Nenek (ibu dari ibu);
6) Saudara perempuan sekandung;
7) Saudara perempuan seayah;
8) Saudara perempuan seibu;
9) Istri (janda);
10) Perempuan yang memerdekakan budak.

B. Implementasi Konsep *Walad* dalam Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama Mataram

1. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Mataram

Pembentukan Pengadilan Agama Mataram mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Peradilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan "Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri". Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa "Pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama". Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958

tertanggal 6 Maret 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat berkedudukan di Mataram dengan wilayah meliputi Pulau Lombok.[17]

Adapun Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:[18]

a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Peradilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
f) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
g) Pelaksanaantugas-tugaspelayananlainnyasepertipenyuluhanhukum,pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Terhadap Konsep *Walad* dalam Kasus Kewarisan

Menurut Muhlis, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Mataram, dalam konteks hukum waris Islam *walad* disebutkan dalam beberapa ayat surat An-Nisa' yaitu ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Beliau mengatakan *walad* disini berarti anak, yang memiliki bentuk *jamak* yaitu *aulad*. Dan secara terminologi, dalam konteks waris bisa berarti anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang memang, pada ayat

17 Pengadilan Agama Mataram, *Sejarah Pengadilan Agama Mataram*, https://www.pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2025.

18 Pengadilan Agama Mataram, *Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Mataram*, https://www.pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/tugas-pokok-dan-fungsi, Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2025.

176 surat An-Nisa' para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang arti kata *walad* ini. Adapun menurut Muhlis perbedaan pendapat tersebut bukan berarti para hakim hanya boleh menggunakan salah satu pendapat saja, tetapi pendapat mana saja bisa digunakan asalkan memiliki dasar hukum yang sesuai dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah ada. Mengingat, setiap pendapat baik dari para ulama maupun ahli sunnah pasti memiliki landasan-landasan yang berdasarkan pada peristiwa yang benar-benar terjadi di masa Nabi.[19]

Adapun tentang perbedaan pengertian terhadap kata *walad* yang terdapat pada *asbabun nuzul* surat An-Nisa' ayat 11 dan yurisprudensi nomor 8K/AG/1994, Muhlis berpendapat bahwa para hakim memiliki sandaran/dasar tersendiri dalam hal pendapat mana yang akan digunakan pada suatu kasus atau perkara yang terjadi di lingkup pengadilan agama. Seperti contohnya dengan mengambil pendapat Ibnu Abbas pada kasus yang menghasilkan yurisprudensi nomor 86K/AG/1994, yang dimana Ibnu Abbas mengartikan *walad* sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan. Muhlis melanjutkan, bahwa pada Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 2 menjelaskan apabila seluruh ahli waris ada maka yang mendapat bagian adalah ayah ibu, anak, suami/istri. Anak di dalam pasal ini tidak dijelaskan secara rinci, sehingga diartikan secara luas yaitu laki-laki maupun perempuan.

Untuk lebih mengerucut lagi Muhlis menjelaskan, yaitu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 181 dan pasal 182, yang dimana pada intinya saudara tidak bisa menggugat warisan jika anak masih ada, baik anak laki-laki maupun perempuan.

Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam:

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian".

Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam:

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian".

Muhlis memaparkan bahwa berdasarkan dua pasal tersebut, di Pengadilan Agama Mataram saudara tidak bisa menggugat suatu warisan jika anak masih ada, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal ini sekaligus menjadi contoh implementasi konsep *walad* dalam pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Mataram, yaitu *walad* diartikan sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan. Muhlis menambahkan

19 Wawancara pribadi dengan Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Mataram Muhlis. Mataram. 12 Desember 2024.

kembali lagi kepada hati nurani hakim dan kasus yang ditangani, sehingga akan menggunakan sandaran atau pendapat yang sesuai. Seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.[20]

Tentang implementasi konsep *walad* di lingkup Pengadilan Agama Mataram, Muhlis menjelaskan hakim akan mengikuti yurisprudensi yang ada, tetapi kembali lagi hakim juga memiliki kebebasan untuk menggunakan sandaran lainnya, dan mengikuti yurisprudensi juga tidak ada salahnya. Sesuai dengan salah satu asas peradilan agama yaitu Asas Kebebasan, dengan dasar hukum yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparsial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim yang tidak memihak kepada salah satu pihak agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa.[21]

Baik menggunakan *asbabun nuzul* atau yurisprudensi, keduanya bisa digunakan dalam mempertimbangkan makna *walad* tersebut, namun jika membahas tentang implementasi dalam Pengadilan Agama Mataram, yang menjadi rujukan adalah Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu hakim menggunakan yurisprudensi yang sudah ada.[22]

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kompilasi Hukum Islam mengartikan berlandaskan dengan Pasal 181 dan Pasal 182 yang pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan

20 Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2 Juni 2015, hlm. 232.

21 *Ibid*, hlm. 230-231.

22 Wawancara pribadi dengan Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Mataram Muhlis. Mataram. 12 Desember 2024.

berdasarkan yurisprudensi Nomor 86K/AG/1994 yang menggunakan pendapat Ibnu Abbas sebagai dasar hukum, ketika anak perempuan mendapat bagian warisannya maka paman atau saudara pewaris otomatis *terhijab*/terhalang untuk mendapat bagian warisannya. Implementasi konsep *walad* dalam lingkup Pengadilan Agama Mataram, Muhlis menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Mataram menjadikan Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi sebagai rujukan dalam menangani suatu kasus atau perkara. Hal ini berdasarkan dengan kata anak dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, maka diartikan secara luas yaitu anak laki-laki dan perempuan, serta pendapat Ibnu Abbas yang menjadi landasan hakim dalam menangani perkara nomor 86K/AG/1994.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Mustari. 2013. *Hukum Kewarisan Islam.* Makassar: Alauddin University Press.

Abd. Salam. 7 Januari 2013. *Pengembangan Makan "Walad" pada Ayat Kewarisan dalam Yurisprudensi*. Diambil kembali dari Badilag Mahkamah Agung: https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pengembangan-makna-walad-pada-ayat-kewarisan-dalam-yurisprudensi-oleh-drs-h-abd-salam-sh-mh-713

Abdul Wahab., Abd. Muhaimin. 2010. *Adopsi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Gaung Persada Press.

Adonara, F. F. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 218-236.

Amir Syarifuddin. 2012. *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Prenada Media Group.

Ernawati. 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Depok: Rajawali Pers.

Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Ali Ash-shabuni. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam.* Jakarta: Gema Insani.

Munjin, S. 2019. *Konsep Asbab AN-Nuzul dalam 'Ulum Al-Qur'an*. AL Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, 65-84.

Nasution, A. 2017. *Reinterpretasi Makna Walad dalam Kewarisan Cucu Ditinjau dari Perspektif Ushul Fiqh*. JURISPRUDENSI IAIN LANGSA: Jurnal Syari'ah, 1-22.

Pengadilan Agama Mataram. 10 April 2017. *Sejarah Pengadilan Agama Mataram*. Diambil kembali dari PA Mataram: https://www.pa-mataram.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan

Pengadilan Agama Mataram. 10 April 2017. *Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Mataram*. Diambil kembali dari PA Mataram: https://www.pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/tugas-pokok-dan-fungsi

Somawinata, Y. 2009. *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*. ALQALAM, 129-149.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua ata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

Indonesia. *Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*

Muhlis. 2024. "Konsep *Walad* dalam Hukum Waris Islam (Studi di Pengadilan Agama Mataram)". *Hasil Wawancara Pribadi*: 12 Desember, Mataram.